

TABUNGAN *MUDĀRABAHDĪ* BMT MBS SYARIAH MADIUN

(Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.2/DSN-MUI/IV/2000)

SKRIPSI



Oleh:

NOVIA ROSYIDATUL FIKRIYA

NIM 210216007

Pembimbing:

Wahyu Saputra, M.H.Li.

NIP 198705272018011002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Fikriya, Novia Rosyidatul, 2021. *Tabungan Muḍarabah di BMT MBS Syariah Madiun (Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata kunci: *Muḍarabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000*

Hukum Islam dan Fatwa DSN merupakan produk ijtihad para ulama bagi umat Islam. Berbeda dengan hukum Islam yang bersifat global, fatwa DSN dikeluarkan oleh dewan pengawas yang berada di bawah naungan MUI sebagai pedoman dalam melaksanakan ketentuan syariah bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satu fatwa yang ditetapkan oleh DSN adalah fatwa No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan. Pada BMT MBS Syariah Madiun tabungan menjadi salah satu produk penghimpun dana dengan berbagai jenis. Salah satu jenis tabungan yang disediakan MBS Syariah adalah tabungan *muḍarabah* regular. Dalam mekanismenya nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat. Selain itu, pembagian keuntungan dilakukan oleh pihak MBS dan porsi pembagian keuntungan tidak diketahui oleh nasabah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penarikan tabungan *muḍarabah* di BMT MBS Syariah Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2 /DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembagian keuntungan tabungan *muḍarabah* di BMT MBS Syariah Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang diawali dengan membahas teori-teori yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan tabungan *muḍarabah* yang dapat dilakukan setiap saat belum sesuai dengan hukum Islam dan telah sesuai dengan fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000 karena fatwa tidak mengatur secara rinci terkait waktu penarikan tabungan *muḍarabah*. Sedangkan mengenai pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah telah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000. Namun pembagian keuntungan yang tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening belum sesuai dengan fatwa yang berbunyi “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novia Rosyidatul Fikriya
NIM : 210216007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
terhadap Tabungan *Mudharabah* di BMT MBS
Syariah Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 23 Maret 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Wahyu Saputra, M.H.I
NIP 198705272018011002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIA ROSYIDATUL FIKRIYA

NIM : 210216007

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Judul Skripsi/Tesis : TABUNGAN MUDARABAH DI BMT MBS SYARIAH
MADIUN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.2/DSN-MUI/IV/2000)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Juni 2021

Penulis



NOVIA ROSYIDATUL FIKRIYA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Rosyidatul Fikriya

NIM : 210216007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Novia Rosyidatul Fikriya
NIM 210216007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini diatur landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹ Demi memperkuat pengaturan perbankan syariah di Indonesia, pada tahun 2008 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dukungan pemerintah mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan munculnya regulasi ini menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat. Selain perbankan syariah, mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah non-bank, salah satu dari lembaga tersebut adalah *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT) yaitu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial maupun komersial.

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *māl* dan *tamwīl* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *māl* lahir dari kehidupan masyarakat muslim dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwīl* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT) untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.²

Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) berperan sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang disediakan oleh BMT adalah tabungan *muḍārabah*. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi berdasarkan *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

² Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* No. 01 (Februari-Juli 2017), 96-97.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 345.

Muḍārabah merupakan akad kerja sama dengan menerapkan bagi hasil sesuai kesepakatan, di mana penyimpan atau deposan bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana). Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk melakukan *muḍārabah* kedua maupun usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk menghasilkan keuntungan secara maksimal. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Tabungan *muḍārabah* bersifat investasi, sehingga bank memerlukan waktu dalam mengusahakan dana untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Selain itu, tabungan yang dapat diambil setiap saat mengisyaratkan bahwa penguasaan dana berada pada nasabah (pemilik dana), di mana seharusnya pengelolaan dana berada pada penguasaan bank (pengelola dana). Berbeda dengan tabungan *muḍārabah* yang tidak bisa diambil setiap saat, tabungan *wadī'ah* merupakan simpanan yang bersifat titipan dan dapat diambil setiap saat serta tidak mensyaratkan adanya bagi hasil.

Tabungan *muḍārabah* ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah (*ṣāhib al-māl*) yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besar keuntungan yang akan diterima nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Nisbah keuntungan dalam akad *muḍārabah* harus dinyatakan dalam bentuk

presentase antara kedua pihak.⁴ Disyaratkan pula pencantuman pembagian keuntungan pada akad pembukaan rekening guna menghindari kesalahpahaman antara bank dan nasabah.

Ketentuan lain yang mengatur tentang tabungan *muḍārabah* adalah fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menerangkan tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *muḍārabah* sebagai berikut:⁵

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditungankan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

⁴ Danang Wahyu Muhammad, Mega Mustika, "The Charging of Administrative Fee for Customers of *Mudharabah* Saving Depositors," *Media Hukum*, 1 (Juni 2019), 104.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 95-96.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pada BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun penghimpunan dana juga menggunakan produk tabungan dengan berbagai jenis salah satunya tabungan *muḍārabah* reguler. Tabungan jenis ini adalah tabungan dengan menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*. Tabungan *muḍārabah* reguler adalah simpanan yang menggunakan akad bagi hasil dengan nilai setoran yang tidak dibatasi dan dapat diambil sewaktu-waktu.⁶ Dalam transaksi tabungan ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak MBS bertindak sebagai pengelola dana. Nasabah memberikan sebagian uangnya untuk disimpan di MBS yang kemudian uang tersebut akan dijadikan sebagai modal untuk mencapai keuntungan tertentu yang mana kegiatan pengelolaan dana tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah. Nasabah yang telah menyimpan uangnya di BMT MBS Syariah dapat melakukan penarikan simpanan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah. Nasabah yang akan melakukan penarikan simpanan bisa langsung datang ke kantor atau melalui pelayanan *home service*.

Selain pelayanan dalam penarikan yang mudah dan luwes, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan atas pengelolaan uang yang disimpan, tentunya hal ini selama kegiatan dari pengelolaan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh nasabah tabungan ini akan

⁶Shofiatus Sholihah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

langsung dimasukkan dalam rekening satu bulan sekali dengan besaran nisbah yang tidak sama dikarenakan pendapatan BMT yang fluktuatif. Nilai nisbah/keuntungan dari tabungan ini berbentuk persentase dengan sistem perhitungan yang dioperasikan oleh komputer. Persentase nisbah antara nasabah dan pihak bank tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening karena nisbah/proporsi pembagian keuntungan sudah dicantumkan di brosur dan sudah dijelaskan oleh petugas BMT MBS Syariah ketika pembukaan rekening.⁷

Realitasnya, tabungan *muḍārabah* di MBS Syariah yang merupakan simpanan dengan akad *muḍārabah*, memberikan pelayanan pengambilan simpanan setiap saat sesuai kebutuhan nasabah tanpa nasabah harus menunggu waktu tertentu. Jika nasabah dapat melakukan penarikan tabungan setiap saat, maka penguasaan dana yang seharusnya berada pada kendali pengelola, seakan masih berada pada penguasaan pemilik dana dan pengelola dana bisa kehilangan waktu yang tepat untuk pengelolaan dananya guna perolehan keuntungan yang maksimal. Selain itu, jika penarikan tabungan *muḍārabah* dapat dilakukan setiap saat maka tidak ada perbedaan antara tabungan *muḍārabah* dan tabungan *wadīah*. Selain penarikan dana yang mudah, tabungan *muḍārabah* di MBS juga menawarkan bagi hasil/keuntungan yang akan diterima nasabah setiap bulan. Namun persentase keuntungan yang seharusnya dicantumkan dalam akad pembukaan rekening tabungan agar diketahui nasabah justru

⁷Ibid.

tidak dicantumkan, hal ini disebabkan persentase keuntungan telah dijelaskan diawal pembukaan rekening dan nasabah juga telah setuju terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh MBS.

Bertolak dari uraian tersebut maka penulis merumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penarikan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun. Penulis menggunakan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 disebabkan fatwa DSN-MUI sebagai teori dalam meninjau praktik tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun dengan sebab merupakan salah satu pedoman yang telah dirumuskan oleh ulama *madhhab* dan ulama Indonesia guna kemudahan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang ekonomi pada umumnya dan pada produk tabungan pada khususnya.

Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data tabungan *muḍārabah* regular pada BMT MBS Syariah Madiun. Data utama yang digunakan untuk memandu pengumpulan data dan melakukan analisis dalam penelitian ini adalah data tentang penarikan tabungan *muḍārabah* dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* yang ada di MBS Syariah Madiun.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Tabungan *Muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun (Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penarikan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penarikan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana ilmiah secara komprehensif di bidang hukum ekonomi syariah terkait tabungan *muḍarabah*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi nasabah atau masyarakat
Dapat mengetahui ketentuan tabungan *muḍarabah* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- b. Bagi lembaga keuangan syariah
Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem tabungan *muḍarabah* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencantumkan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melinda Try Cahyani, dengan judul Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad *Muḍarabah* di BPRS Al-Mabrur, penelitian ini memfokuskan pada masalah akad tabungan *muḍarabah* dan ketentuan pembagian nisbah yang tidak dicantumkan dalam akad. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme akad tabungan *muḍarabah* telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-

MUI/IV/2000 tentang tabungan karena dalam akad tabungan *muḍārabah* yang dijalankan pihak bank telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* yang ada. Sedangkan mekanisme bagi hasil belum sepenuhnya dikarenakan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening tabungan dan nasabah tidak faham dengan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh bank.⁸

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terletak pada masalah akad tabungan *muḍārabah* dan alasan ketentuan pembagian nisbah yang tidak dicantumkan dalam akad. Meskipun sama-sama membahas pembagian nisbah akan tetapi penelitian yang akan penulis laksanakan memfokuskan pada penarikan tabungan *muḍārabah* dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah*.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Shifa Putri Fharaskha, dengan penelitian yang berjudul Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen, penelitian ini membahas permasalahan tentang pelaksanaan akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). Hasil dari penelitian ini adalah implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Masa Depan sudah memenuhi rukun akad *muḍārabah* dalam Islam yaitu *ṣāhib al-māl* (anggota SIMAPAN), *muḍārib* (BMT Harum

⁸ Melinda Try Cahyani, "Implementasi Fatawa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad Mudharabah di BPRS Al-Mabrur", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

KCP Kayen), ada usaha yang dijalankan, penentuan dan pembagian keuntungan dan pelaksanaan *sihah*.⁹

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah permasalahan tentang pelaksanaan akad *muḍarabah* pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). Sementara dalam penelitian ini adalah membahas tentang penarikan dan pembagian keuntungan tabungan *muḍarabah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ricky Raynaldo Al Hafid, dengan judul penelitian Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Damanah* dengan *Muḍarabah Mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah, masalah penelitian ini memfokuskan pada mekanisme tabungan, kekurangan dan kelebihan bagi nasabah dari segi keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan *wadi'ah yad damanah* dan *muḍarabah mutlaqah*. Hasil penelitian ini adalah produk tabungan *muḍarabah mutlaqah* lebih banyak diminati daripada tabungan *wadi'ah yad damanah* dikarenakan faktor-faktor tabungan dengan akad *muḍarabah mutlaqah* lebih menguntungkan nasabah.¹⁰

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pada mekanisme tabungan, kekurangan dan kelebihan bagi nasabah dari segi

⁹ Shifa Putri Fharaskha, "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di MBT Harapan Umat Pati KCP Kayen", Tugas Akhir (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹⁰ Ricky Raynaldo Al Hafid, "Analisis Komparatif Produk Tabungan *wadi'ah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah*", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan *wadī'ah yad damanah* dan *muḍārabah mutlaqah*. Sedangkan penelitian ini adalah mengenai penarikan dan pembagian keuntungan pada tabungan *muḍārabah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa, dengan penelitian yang berjudul Penerapan Akad *Muḍārabah Mutlaqah* Pada Tabungan Berencana di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda, masalah penelitian memfokuskan pada penerapan akad *muḍārabah mutlaqah* pada tabungan berencana. Hasil penelitian ini adalah penerapan akad *muḍārabah mutlaqah* pada tabungan berencana sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan nisbah dari tabungan ini tidak selalu sama setiap bulannya karena dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.¹¹

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan akad *muḍārabah mutlaqah* pada tabungan berencana. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan pada penarikan dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah*.

¹¹ Khairun Nisa, "Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda", Skripsi Minor (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menggunakan pengamatan dan wawancara.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh. Peneliti bertindak sebagai penggali dan pengumpul data di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai BMT MBS Syariah Madiun yang mengelola tabungan *muḍārahah* dan beberapa nasabah tabungan *muḍārahah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BMT MBS Syariah Madiun yang terletak di Jl. Manyar RT/RW 52/09 Kincang Wetan, Jiwan Madiun karena kantor ini merupakan kantor pusat dari BMT MBS Syariah Madiun yang mengatur mekanisme operasional

¹² Aji Damansuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 6.

¹³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

tabungan *muḍārabah* baik di kantor pusat sendiri maupun di kantor cabang sehingga mempermudah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai penarikan tabungan *muḍārabah* dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang berkaitan dengan penarikan dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen untuk keperluan penelitian.¹⁴

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung dalam penelitian.¹⁵ Dengan kata lain sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pelaku langsung. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil wawancara dengan pegawai BMT MBS Syariah Madiun. Narasumber yang diwawancarai

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 51.

¹⁵ Ibid.

yaitu Ketua BMT MBS Syariah, *customer service (CS)* MBS Syariah, pegawai tabungan dan nasabah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen pendukung dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tabungan *muḍarabah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian.¹⁶ Peneliti melakukan observasi secara langsung dalam kegiatan transaksi pengambilan dan penyetoran tabungan *muḍarabah* yang dilakukan oleh nasabah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi atau data dari informan dengan mengajukan pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara dan informan memberikan jawaban

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus interview* (wawancara dalam kelompok tertentu).¹⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Sugeng Widodo selaku Ketua BMT MBS Syariah, Ibu Shofiatus Sholihah selaku *customer service*, Bapak Nur Arifin dan Ibu Ninik selaku nasabah serta Ibu Atika selaku pegawai tabungan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen.¹⁸ Yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data tentang penarikan tabungan *muḍārabah* dan pembagian nisbah tabungan *muḍārabah*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa

¹⁷John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 254.

¹⁸Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya.¹⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang diawali dengan membahas teori-teori yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis terlebih dulu memaparkan teori-teori hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang tabungan, kemudian menjelaskan tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme tabungan *muḍārabah* dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi dalam pengecekan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁰ Pengecekan data dilakukan agar sesuai dengan tujuan penelitian.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan tersebut yaitu:

a. Tahap *Research Planning*

¹⁹ Afifudin dan Beni Ahamad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 145.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 330.

Tahap *research planning* adalah tahap perencanaan penelitian. Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. Pada tahap ini penulis menetapkan fokus penelitian, lokasi penelitian, merumuskan masalah, menentukan metode pengumpulan data, dan sumber data yang akan digali.

b. Tahap Pengerjaan

Tahap pengerjaan adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk memulai mengerjakan dengan penggalan data yang diperoleh dari praktik di lapangan, kemudian mengaitkan praktik tersebut dengan teori tabungan *muḍārabah*.

c. Tahap *Research Reporting*

Dalam tahap ini data yang telah dikumpulkan diteliti dengan cermat, diatur, diklarifikasi, dipaparkan, atau dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk mengantarkan dalam penyusunan penelitian secara keseluruhan yang berisi

²¹Ibid., 105.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, tahapan-tahapan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *MUDĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN TABUNGAN DALAM FATWA DSN NO.2/DSN-MUI/IV/2000

Berisi uraian tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian guna menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Penulis memaparkan tentang *muḍārabah* dan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III : PENARIKAN TABUNGAN *MUDĀRABAH* DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN TABUNGAN *MUDĀRABAH* DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

Bab ini berisikan data lapangan pada BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun meliputi sejarah berdirinya BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, visi misi BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, struktur kepengurusan BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, lokasi MBT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan produk-produk BMT MBS

Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Selain itu, penulis juga memaparkan praktik penarikan tabungan *muḍārabah* dan pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun.

BAB IV : ANALISIS TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DI BMT MBS SYARIAH MADIUN DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.2/DSN-MUI/IV/2000

Bab ini berisikan analisis penarikan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun dalam hukum Islam dan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan tentang analisis pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun dalam hukum Islam dan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban umum dari permasalahan hasil penelitian. Dan saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan penelitian ini.

BAB II

MUDĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM

DAN TABUNGAN DALAM FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000

A. Muḍārabah

1. Pengertian Muḍārabah

Muḍārabah atau *qirād* termasuk salah satu bentuk akad *shirkah* (perkongsian). Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirād*. Dengan demikian, *muḍārabah* dan *qirād* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa, *qirād* berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.¹

Istilah *muḍārabah* berasal dari kata *ḍarb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Zuhaily mengemukakan, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengusaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

muḍārabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).²

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *muḍārib*. Sementara *muḍārib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dalam interaksi muamalah antara satu orang dengan orang lainnya, melakukan perjanjian *muḍārabah* adalah boleh (mubah). Meskipun *muḍārabah* tidak secara langsung disebutkan dalam Alquran atau *ḥadith*. Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para ahli fikih tentang kebolehan kerjasama ini adalah firman Allah dalam surah *al-Muzammil* ayat 20 dan *al-Baqarah* ayat 198:

...وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagaimana karunia Allah...” (*al-Muzammil*: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

³ Ibid.

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) Tuhanmu” (*al-Baqarah*: 198)

Dari kedua ayat tersebut, terkandung maksud diperbolehkannya *muḍārabah*, yaitu kerja sama mencari rezeki yang ditebarkan oleh Allah di muka bumi.⁴

Selain dasar hukum di atas, kebolehan *muḍārabah* ini juga diambil dari *ḥadīth* Nabi yang diriwayatkan oleh *Ibn Majah* dari *Shuhaib* r.a. Nabi bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”. (HR. *Ibn Majah* dari *Shuhaib*)

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-mushāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian,

⁴ Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” *Economic* Vol. 3 No. 1 2013, 11.

adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Adapun rukun *muḍārabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola.
- d. *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. '*Amal*, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Sedangkan syarat sahnya *muḍārabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah*. Diantara syarat sahnya adalah:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dan lain-lain, maka *muḍārabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *taṣarruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad *muḍārabah*-nya batal.

⁵ Heru Maruta, Imron, "Perspektif Hukum Islam terhadap Biaya *Penalty* Deposito Mudharabah," *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* Vol. 1 No. 1 April 2020, 18.

- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Persentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
- e. Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha).⁶

4. Jenis *Muḍārabah*

Jenis-jenis *muḍārabah*, secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.⁷

a. *Muḍārabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan *muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā shi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣāhib al-māl* ke *mudārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁸ *Muḍārabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

Dari penerapan *muḍārabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis

⁶ Rahman Ambo Masse Konsep Mudharabah antara kajian Fikih dan Penerapan Perbankan Fi *Jurnal Hukum Diktum* vol. 8 No. 1 Januari 2010. 79.

⁷ Danang Wahyu Muhammad, Mega Mustika, "The Charging of Administrative Fee for Customers of Mudharabah Saving Depositors," *Media Hukum*, 1 (Juni 2019), 103.

⁸ Ibid.

penghimpunan dana, yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Berdasarkan ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.⁹

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*, ia merupakan *restricted muḍārabah/specified muḍārabah*, *muḍārib* atau nasabah dibatasi dengan ketentuan khusus, seperti siapa nasabah dan apa jenis usahanya.

Muḍārabah muqayyadah ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.¹⁰

5. Batalnya *Muḍārabah*

Muḍārabah dinyatakan batal dalam hal-hal berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut jumhur ulama akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan akad *wakālah* (perwakilan

⁹ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pres), 110.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 68.

yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan). Di samping itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama *madhhab* Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka *muḍārabah* dapat diwariskan.

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agam Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *muḍārabah* batal.
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *muḍārabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.¹¹

6. Bagi Hasil dalam *Muḍārabah*

- a. Ketentuan Bagi Hasil
 - 1) Keuntungan dalam perjanjian *muḍārabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu pemilik modal akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah" *Equilibrium* Vol 1 No. 2 Desember 2013, 313.

- 2) Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang selain pihak yang berakad.¹²
- 3) Persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1.¹³

b. Metode Bagi Hasil

1) *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.¹⁴

2) *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *muḍārib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

¹² Karimatul Khasanah, "Problematika Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah," *Masharif al-Syariah* Vol. 3, No. 1 2008, 312-313.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 286.

¹⁴ Choliqul Abdaiyatus Sholihah, Imma Rokhmatul Aysa, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri," *At-Tamwil* Vol 1 No.2 September 2019. 78.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000

1. Profil Dewan Syariah Nasional

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.¹⁵

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 235.

Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.¹⁶

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.¹⁷

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah dikomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang

¹⁶ Ibid., 235-236.

¹⁷ Ibid., 236.

relah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁸

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Tabungan

a. Tabungan

Sebelum membahas lebih panjang tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.02/DSN-MUI/IV/2000 terlebih dahulu akan diuraikan tentang pembahasan umum mengenai tabungan. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi berdasarkan *muḍarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 345.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidaklah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.²⁰

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yaitu Surat Keputusan (SK) Dir BI Nomor 23/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tanggal 01-12-1989, dimana ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, yaitu

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
- 2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- 3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
- 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri mengenai:

²⁰ Ibid., 346.

- a) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain;
- b) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian;
- c) Nama tabungan yang diselenggarakannya.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank termasuk bank syariah, yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak dapat dibedakan antara tabungan *wadī'ah* dan tabungan *muḍārabah*.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan fatwa DSN ada dua jenis tabungan yaitu tabungan *wadī'ah* dan tabungan *muḍārabah*.

1) Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*. Bank bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muḍārabah* secara mutlak kepada *muḍārib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank melakukan

²¹ Feby Ayu Amalia, "Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Asy Syar'iyah* Vol. 4 No. 1 Juni 2019, 83.

penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murābahah*, *ijārah*, *muḍārabah*, *mushārahah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk *muḍārabah* kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.²²

Besar keuntungan yang akan diterima nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Nisbah keuntungan dalam akad *muḍārabah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak. Jadi nisbah keuntungan tersebut misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40. Nisbah keuntungan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal walaupun dapat saja disepakati nisbah keuntungan berdasarkan besar porsi setoran modal.²³

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan

²² Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 350.

²³ Danang Wahyu Muhammad, Mega Mustika, "The Charging of Administrative Fee for Customers of *Mudharabah* Saving Depositors," *Media Hukum*, 1 (Juni 2019), 104.

karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.²⁴

Sifat dasar tabungan yang bebas dipadukan dengan konsep *muḍārabah* yang mensyaratkan adanya bagi hasil akan menumbuhkan ketentuan baru dalam produk penghimpun dana terutama dalam lingkup bagi hasil yaitu tabungan *muḍārabah*. Dengan adanya tabungan *muḍārabah* yang dapat diambil setiap saat dan menawarkan bagi hasil, maka penghitungan bagi hasil juga perlu dicermati kembali. Ketentuan tersebut adalah perhitungan bagi hasil harus menggunakan sistem harian yang mana disetarakan dengan sifat tabungan yang dapat diambil setiap saat. Hal ini dianalogikan dengan simpanan yang dilakukan pada awal bulan akan menghasilkan nilai keuntungan yang berbeda dengan simpanan yang dilakukan pada tengah bulan maupun akhir bulan. Jika sistem perhitungan bagi hasil disamaratakan antara simpanan yang masuk pada awal, tengah dan akhir bulan hal ini menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan lain muncul saat simpanan diambil sebelum mencapai masa perhitungan bagi hasil (ini terjadi pada sistem perhitungan mingguan dan bulanan). Nisbah simpanan yang masuk pada awal bulan seharusnya lebih besar dari nisbah simpanan yang masuk tengah bulan karena waktu

²⁴ Siti Afifah, Ahamad Sobari, dan Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah," *Al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 2, (2013), 146.

yang digunakan untuk mengelola simpanan lebih banyak. Dengan demikian, perhitungan bagi hasil dilakukan sistem harian bukan mingguan bahkan bulanan.

2) Tabungan *Wadī'ah*

Tabungan *wadī'ah* adalah tabungan yang menerapkan akad *wadī'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadī'ah yad al-damanah*. Artinya tabungan jenis ini tidak mendapatkan keuntungan karena ini merupakan titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadī'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.²⁵

Bonus *wadī'ah* mempunyai syarat, yaitu tidak diperjanjikan di awal dan tidak ditentukan besaran jumlahnya di awal, karena sifatnya adalah bonus dan sukarela, bonus *wadī'ah* tidak boleh diperjanjikan di awal juga karena sifat *wadī'ah* adalah akad kebajikan yang tidak boleh ada kompensasi di dalamnya.²⁶

Dalam akad *wadī'ah* ini, nasabah sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang

²⁵ Antonio, *Bank Syariah*, 156.

²⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019), 19.

dititipkannya. Sementara, terkait pengelolaan dananya, bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya. Bank syariah juga wajib mengembalikan dana simpanan jika nasabah menghendaki.

b. Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan

1) Pertimbangan Hukum dan *Istinbat* Dewan Syariah Nasional

Sebelum memutuskan untuk menetapkan suatu fatwa, Dewan Syari'ah Nasional melakukan pertimbangan hukum dan *istinbat* terlebih dahulu sebagai dasar penetapan fatwa. Begitu pula dengan fatwa tentang tabungan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional juga memerlukan pertimbangan hukum dan *istinbat* sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. *al-Nisā'* [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. *al-Baqarah* [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

3. Firman Allah QS. *al-Mā'idah* [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”.

4. Firman Allah QS. *al-Mā'idah* [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”.

5. *Hadīth* Nabi riwayat *Ibn Abbas*:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ

الْمَالِ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا

يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ

بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط

عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai muḍārabah, ia mensyaratkan kepada muḍārib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”

(HR. Thabrani dari Ibn Abbas).

6. *Ḥadīth* Nabi riwayat *Ibn Majah*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا

لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqāradah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. *Ibn Majah* dari Shuhaib).

7. *Ḥadīth* Nabi riwayat *Tirmidzi*:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr Ibn ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍarib*) harta anak yatim sebagai *muḍarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *muḍarabah* diqiyaskan kepada transaksi *musāqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ

دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

2) Isi Keputusan Dewan Syaria'ah Nasional

Salah satu produk fatwa yang dikeluarkan Dewan Syaria'ah Nasional adalah Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Berdasarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Tabungan ada dua jenis:


- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Muḍārabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Muḍārabah*:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabunga berdasarkan *Wadi'ah*:

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.



BAB III
PENARIKAN TABUNGAN *MUDĀRABAH*
DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN TABUNGAN *MUDĀRABAH*
DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN
KABUPATEN MADIUN

A. Profil BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

1. Sejarah Berdirinya MBT MBS Syariah Jiwan

Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Jiwan dengan Badan Hukum:44/BH/XVI.12/402.112/IX/2012 (sekarang kantor MBS Syariah Cabang Jiwan) mulai didirikan pada tanggal 9 Februari 2012 oleh Bapak Sugeng Widodo (pemilik) dan Ibu Anita Mustaqimah.¹ Pada saat itu sistem pengoperasian lembaga menggunakan cara yang manual yaitu dengan menggunakan buku besar dalam mencatat semua transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Pada tahun berikutnya 2013, MBS Syariah mulai membangun kantor baru di Sawah Deso (sekarang kantor pusat MBS Syariah) dan mengganti sistem operasional manual menjadi IT *Offline* dengan nama *Mikrofile*. Pada mulanya kantor ini adalah rumah dari Bapak Sugeng (pemilik MBS Syariah) berada tepat di depan kantor pusat yang sekarang. Tidak lama kemudian kantor ini dipindahkan tepat di belakang lokasi yang sebelumnya.

¹ Sugeng Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

Pada tahun 2014 MBS Syariah mendirikan cabang baru yang beralamat di Maospati. Mulai pada tahun ini pula MBS Syariah semakin maju dan terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya sehingga mampu mendirikan beberapa cabang di beberapa tempat yang mencapai sembilan kantor cabang, satu *bayt al-māl*, satu toko, dan satu rumah *tahfiz* yang terletak di Banjarsari Kabupaten Madiun.

Dengan semakin jaya dan berkembangnya MBS Syariah maka dibutuhkan anggota yang lebih banyak untuk mengurusnya. Berawal dari tiga orang anggota, sekarang terdapat 50 anggota dalam mengurus MBS Syariah yang terbagi di setiap kantor cabang minimal tiga anggota dan maksimal empat anggota (seorang teller, seorang AO (*Account Officer*) *Funding*, seorang AO (*Account Officer*) *Landing*, dan seorang sekuriti/CS (jika ada).

2. Visi dan Misi MBT MBS Syariah

a. Visi

Menjadi wahana yang membangun kemandirian menuju kesejahteraan ekonomi umat berlandaskan asas keadilan, kebermanfaatan dan keberkahan.²

b. Misi

- 1) Menumbuhkan dan mengokohkan lembaga keuangan berbasis syariah

² Kharisma Auwaliah, “Implementasi Fatwa No.97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2020), 38.

- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya di bidang ekonomi.
- 3) Menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan *stakeholder* lembaga (masyarakat dan nasabah).³

3. Struktur Kepengurusan BMT MBS Syariah

Adapun struktur kepengurusan pada BMT MBS Syariah sebagai berikut:⁴

Ketua	: Sugeng Widodo
Sekretaris	: Slamet Widodo, ST
Bendahara	: Hariyadi
Pengawas	: Drs. Dasuki, M.Pd
Pengawas Syariah	: Muhammad Ali Hamdan, Lc, MA Rosi Prakas Pangayoman, A. md

4. Lokasi MBT MBS Syariah⁵

a. Kantor Pusat

Berlokasi di Gedung MBS Center di Jalan Manyar 52/09, Kincang Wetan, Jiwan, Kabupaten Madiun.

b. Kantor Cabang Baitul Maal MBS Tar-Q

Berlokasi di Gedung MBS Center di Jalan Manyar 52/09, Kincang Wetan, Jiwan, Kabupaten Madiun.

³ Ibid.

⁴ Sugeng Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

⁵Kharisma Auwaliah, “*Implementasi Fatwa No.97/DSN-MUI/XII/2015.*”, 36.

c. Kantor Cabang Sawah Deso

Berlokasi di Gedung MBS Center di Jalan Manyar 52/09, Kincang Wetan, Jiwan, Kabupaten Madiun.

d. Kantor Cabang Jiwan

Berlokasi di Jl. Raya Solo No. 110, Jiwan, Kabupaten Madiun.

e. Kantor Cabang Maospati

Berlokasi di Jl. Raya Solo No. 229, Pandeyan, Maospati, Magetan.

f. Kantor Cabang Barat

Berlokasi di Jl. Raya Barat-Sawah, Panggung 11/3, Barat, Magetan.

g. Kantor Cabang Dungus

Berlokasi di Jl. Raya Dungus 15/09, Wungu, Kabupaten Madiun.

h. Kantor Cabang Tempursari

Berlokasi di Desa Tempursari RT/RW 01/03, Wungu, Kabupaten Madiun.

i. Kantor Cabang Temboro

Berlokasi di Ruko N0. A2 Jl. Pasar Temboro, Desa Temboro, Karas, Magetan.

IAIN
PONOROGO

5. Produk-Produk MBT MBS Syariah

BMT MBS Syariah menyediakan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk para nasabah. Adapun beberapa produk tersebut sebagai berikut:⁶

a. Deposito Syariah

Adalah simpanan berjangka sebagai sarana investasi berdasarkan akad *muḍārabah* dengan jangka waktu tertentu, yaitu 1, 4, 8, dan 12 bulan.

b. Investasi Berjangka “BAROKAH”

Adalah simpanan berjangka sebagai sarana investasi jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu 36 bulan.

c. Investasi Berjangka “HASANAH”

Adalah simpanan berjangka sebagai sarana investasi jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu 24 bulan.

d. Simpanan *Muḍārabah*

Adalah simpanan untuk berbagai keperluan dan persiapan kebutuhan yang tidak terduga yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan akad *muḍārabah Mutlaqah*.

e. Simpanan Pelajar Cerdas

Adalah simpanan khusus yang diperuntukkan untuk para pelajar untuk persiapan masa depan dalam menggapai cita-cita.

f. Simpanan Aqiqah dan Qur’ban

⁶ Brosur Produk BMT MBS Syariah Madiun.

Adalah simpanan khusus yang diperuntukkan untuk keperluan ibadah Qurban dan Aqiqah. Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan 1 bulan menjelang Idul Adha dan acara Aqiqah.

g. Simpanan Umrah dan Haji

Adalah simpanan khusus yang diperuntukkan untuk persiapan ibadah Haji dan Umrah agar lebih terencana.

h. Simpanan Pedagang Pasar (SiGANGSAR)

Adalah simpanan khusus yang diperuntukkan untuk para pedagang pasar untuk berbagai kebutuhan pedagang.

i. Simpanan Idul Fitri

Adalah simpanan khusus yang diperuntukkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Penarikannya hanya dapat dilakukan 10 HARI menjelang Idul Fitri.

j. Pembiayaan Syariah

Adalah pembiayaan untuk berbagai keperluan (Modal Usaha, Konsumsi dan Investasi) dengan menggunakan akad dan prinsip syariah.

k. Simpanan Kharisma

Adalah simpanan khusus yang dikelola dengan sistem *wadiah* (dana titipan). Setiap nasabah/anggota akan mendapatkan bonus di akhir penarikan/pengambilan tabungan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

B. Penarikan Tabungan *Mudārabah* di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Tabungan *mudārabah* adalah simpanan untuk berbagai keperluan dan persiapan kebutuhan yang tidak terduga yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan akad *mudārabah mutlaqah*.⁷ Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh yaitu “simpanan yang menggunakan akad bagi hasil, setoran tidak dibatasi dan tabungan bisa diambil sewaktu-waktu”.⁸ Tabungan ini merupakan suatu bentuk simpanan yang dapat dilaksanakan berdasarkan syarat tertentu yang telah ditentukan dan disepakati. Dengan berdasarkan pada prinsip *mudārabah mutlaqah*, nasabah sebagai pemilik dana memercayakan pengelolaan dananya kepada bank yang berperan sebagai pengelola dana tanpa memberikan batasan pada kegiatan pengelolaan dana baik bentuk usaha, tempat maupun waktu.

Bagi calon nasabah yang berkeinginan untuk membuka rekening tabungan *mudārabah* reguler, harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Adapun syarat dan ketentuan tabungan *mudārabah* sebagai berikut:⁹

1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
2. Menyerahkan fotocopy Kartu Identitas (KTP, SIM).
3. Setoran awal minimal pembukaan Rp 10.000.- setoran selanjutnya minimal Rp 5.000.- dan saldo minimal Rp 10.000.-

⁷ Brosur Tabungan *Mudārabah* Reguler.

⁸ Shofiatius Sholihah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

⁹ Brosur Tabungan *Mudārabah* Reguler.

4. Ujrah administrasi pembukaan rekening Rp 2.500,-
5. Ujroh administrasi tutup rekening Rp 10.000,-

Masyarakat (calon nasabah) yang ingin membuka rekening tabungan *muḍārabah* bisa langsung datang ke kantor BMT MBS Syariah. Selain dapat datang ke kantor secara langsung, calon nasabah juga bisa membuka rekening tabungan di luar kantor, biasanya hal tersebut merupakan calon nasabah yang mendapat rekomendasi dari nasabah lain. Sebelum nasabah membuka rekening, pegawai tabungan akan menjelaskan terkait tabungan *muḍārabah* yang ada di BMT MBS Syariah. Pegawai tabungan akan menjelaskan apa itu tabungan *muḍārabah*, syarat pembukaan, adanya keuntungan dalam tabungan *muḍārabah* dan hal-hal lainnya. Nasabah yang akan membuka rekening tabungan harus memenuhi persyaratan yang meliputi fotokopi identitas, kebanyakan nasabah menggunakan fotokopi KTP dan mengisi formulir (akad pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*). Selain itu, nasabah dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 2.500,- dan setoran minimal awal Rp 10.000,-. Untuk jumlah setoran dalam waktu berikutnya, nasabah bisa menyimpan uang dengan minimal setoran Rp 10.000,-. Pegawai juga akan menjelaskan adanya keuntungan yang akan diperoleh nasabah saat menabung. Keuntungan ini tidak dicantumkan dalam pembukaan rekening tabungan karena telah tercantum di brosur dan telah dijelaskan oleh pegawai saat pembukaan rekening. Sebagaimana informasi yang telah penulis peroleh yaitu “Nisbah/proporsi pembagian keuntungan sudah

dicantumkan dan sudah dijelaskan oleh petugas BMT MBS Syariah ketika pembukaan rekening”.¹⁰ Namun terdapat kesenjangan informasi yang penulis peroleh dari pihak nasabah yaitu nasabah hanya mengetahui adanya bagi hasil dalam tabungan ini dan tidak mengetahui persentasi dari bagi hasil tersebut. Hal ini berdasarkan keterangan dari nasabah yaitu “Saya tahu jika tabungan ini ada bagi hasil, tapi kurang tahu perentasenya. Bagi hasil masuk rekening dan saya tidak begitu memperhatikan hal ini”.¹¹

Sebab kebanyakan nasabah memilih tabungan *muḍārabah* adalah karena dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah tersebut. Ini merupakan salah satu keunggulan dari tabungan *muḍārabah* yaitu syarat dan ketentuan yang luwes dan mudah. Ketika nasabah akan menyimpan dan mengambil uangnya, nasabah akan memperoleh pelayanan dari MBS Syariah berupa layanan *home service* (antar jemput) yang dapat dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali, seminggu dua kali maupun harian. Selain layanan *home service* nasabah juga bisa langsung datang ke kantor untuk menyimpan dan mengambil uang. Nasabah yang menggunakan tabungan *muḍārabah* reguler akan mendapatkan beberapa keunggulan dan keuntungan. Beberapa adapun keunggulan dan keuntungan dari tabungan *muḍārabah* adalah:¹²

1. Transaksi mudah, sesuai syariah (halal) dan bebas riba.
2. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif tiap bulannya.

¹⁰ Shofiatus Sholihah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

¹¹ Ninik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

¹² Brosur Tabungan *Muḍārabah* Reguler.

3. Bebas ujroh administrasi bulanan.
4. Tersedia layanan antar jemput tabungan (*home service*) harian/mingguan/bulanan dan tabungan bumbung.
5. Simpanan aman dan terjamin, karena BMT MBS Syariah merupakan anggota pusat KJKS Jatim (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).
6. Ikut membantu sesama umat.

Ketika nasabah akan melakukan penarikan uang, nasabah harus membawa buku tabungan dan KTP asli guna menjamin keamanan dan keaslian identitas nasabah dan mengisi kwitansi penarikan yang kemudian diserahkan kepada pegawai untuk diproses. Nasabah tidak dibatasi dalam nominal simpanan yang akan diambil, namun nasabah diharuskan meninggalkan uang sebesar Rp 10.000,- dalam rekening tabungan. Untuk penarikan uang nasabah dapat melakukannya di kantor maupun di luar kantor. Nasabah yang akan melakukan penarikan uang di kantor akan dilayani oleh AO (*Account Officer*) tabungan yang bertugas di kantor selama jam kerja berlangsung. Bagi nasabah yang akan melakukan penarikan di luar kantor bisa dilakukan ketika pagi hari pada jam kerja karena akan ada pegawai tabungan yang berkeliling untuk melayani penyimpanan dan penarikan tabungan.

Pada tabungan *muḍarabah* ini tidak ada biaya administrasi bulanan, sehingga nasabah tidak akan mendapati pengurangan dalam uang yang telah disimpan. Setelah nasabah melakukan penarikan, nasabah akan

mendapatkan slip dan pencatatan dalam buku rekening sebagai bukti telah melakukan transaksi.

Penutupan rekening tabungan *muḍārabah* reguler dapat dilakukan sesuai kehendak nasabah. Nasabah yang akan melakukan penutupan rekening harus datang ke kantor. Untuk persyaratan dalam penutupan rekening tabungan ini, nasabah harus membawa KTP. Dalam penutupan rekening tabungan ini, nasabah juga akan dikenai biaya sebesar Rp 10.000,- sebagai biaya administrasi. Biaya ini akan diambil dari saldo minimal yang harus terdapat dalam tabungan. Sehingga nasabah tidak perlu repot menyiapkan biaya administrasi untuk penutupan rekening tabungan *muḍārabah*.

Dalam melakukan transaksi antara nasabah dan BMT MBS Syariah terdapat beberapa hak dan kewajiban yang timbul. Adapun hak nasabah tersebut adalah:¹³

1. Mendapatkan pelayanan terbaik dari karyawan BMT MBS Syariah Madiun.
2. Mendapatkan informasi berkaitan saldo, promosi dan program dari BMT MBS Syariah
3. Mendapatkan layanan jungut antar dan tarik tabungan
4. Mendapatkan kalender tahunan
5. Mendapatkan bagi hasil bulanan

Adapun kewajiban nasabah antara lain:

¹³ Sugeng Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Desember 2020.

1. Menunjukkan buku tabungan jika akan menabung dan tarik tunai
2. Bersama-sama MBS Syariah senantiasa menjaga silaturahmi dan nama baik MBS Syariah

C. Pembagian Keuntungan Tabungan *Muḍārabah* di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga dengan menerapkan salah satu akad bermuamalah yaitu bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang menggunakan tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana berdasarkan aturan Islam. Pelaksanaan pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil dari akad *muḍārabah* pada tabungan *muḍārabah* reguler yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* di BMT MBS Syariah Madiun yaitu BMT MBS Syariah Madiun yang bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah yang bertindak sebagai pemilik dana yang mempercayakan uangnya untuk dikelola pihak BMT berdasarkan kesepakatan awal dalam akad pembukaan rekening tabungan. Keuntungan harus dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak.

BMT MBS Syariah Madiun yang bertindak sebagai pengelola dana melakukan beberapa usaha guna memperoleh keuntungan yang telah ditargetkan. Beberapa usaha tersebut adalah investasi dan pembiayaan. MBS melakukan investasi sebesar 10% pada toko MBS Syariah dari dana pihak ketiga yang telah terkumpul, sedangkan untuk 90% lainnya

digunakan untuk pembiayaan nasabah.¹⁴ Dari usaha tersebut MBS Syariah memperoleh keuntungan yang akan digunakan dalam pembagian hasil dengan nasabah pemilik dana.

Dalam pembagian keuntungan ini, pihak MBS telah menentukan besaran porsi bagi hasil pada tabungan *muḍārabah*. Bentuk keuntungan (nisbah) tabungan *muḍārabah* reguler adalah persentase dengan besaran nisbah untuk nasabah adalah 20% dan untuk BMT 80%, yang mana nilai dari persentase pembagian tersebut hanya diketahui oleh MBS.¹⁵ Sedangkan nasabah hanya mengetahui adanya bagi hasil dan hanya perlu mengikuti kebijakan bank. Hal ini juga dikarenakan pembagian keuntungan tidak dicantumkan dalam pembukaan rekening tabungan. Walaupun berlaku ketentuan tersebut nasabah tabungan tidak terlalu menghiraukan pembagian hasil yang diperoleh dari tabungan *muḍārabah* ini. Nasabah berfokus pada kegiatan menyimpan uang yang dilakukan tanpa mempermasalahkan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan “Saya tahu jika tabungan ini ada bagi hasil, tapi kurang tahu perentasenya. Bagi hasil masuk rekening dan saya tidak begitu memperhatikan hal ini”.¹⁶

Nasabah yang mempunyai simpanan di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang langsung dimasukkan dalam rekening karena di setiap akhir

¹⁴ Widi Larasati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2020.

¹⁵ Sugeng Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Desember 2020.

¹⁶ Ninik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

bulan MBS baru bisa mengetahui jumlah penghasilan dalam waktu satu bulan tersebut. Nilai dari keuntungan yang akan diperoleh nasabah tidaklah sama dalam setiap bulannya. dikarenakan keuntungan bank yang fluktuatif. Nasabah juga tidak dikenai biaya administrasi bulanan sehingga nilai simpanan tidak akan berkurang.

Penghitungan bagi hasil ini akan dilakukan setiap akhir bulan pada saat tutup buku dan menyesuaikan pendapatan nisbah dengan perhitungan jumlah saldo nasabah di akhir bulan berdasarkan informasi yang informan berikan “akhir bulan pada saat tutup buku, menyesuaikan pendapatan yang masuk”.¹⁷ Sehingga semua dana yang disimpan oleh nasabah sampai akhir bulan akan memperoleh pembagian keuntungan pada akhir bulan. Penghitungan bagi hasil tersebut dilakukan secara otomatis melalui sistem IT software yang telah ada di MBS Syariah.¹⁸ Penghitungan bagi hasil tabungan ini tanpa mengakumulasikan dengan total biaya dalam usaha pengelolaan dana, dengan kata lain metode yang digunakan dalam pembagian hasil ini adalah *revenue sharing*.



¹⁷ Anita Mustaqimah, *Hasil Wawancara*, 17 April 2021.

¹⁸ Atika, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

BAB IV

**ANALISIS TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DI BMT MBS SYARIAH
MADIUN DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NO.2/DSN-MUI/IV/2000**

**A. Analisis Penarikan Tabungan *MuḌārabah* di BMT MBS Syariah
Madiun dalam Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.2/DSN-MUI/IV/2000**

Pada dasarnya sifat tabungan adalah simpanan nasabah yang dapat diambil setiap saat ketika nasabah memerlukannya. Karena kemudahan ini, tabungan menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Beberapa jenis tabungan juga menawarkan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah walaupun nilai dari bagi hasil tersebut tidaklah besar.

Jenis tabungan yang menawarkan bagi hasil adalah tabungan *muḌārabah*. Tabungan merupakan simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehingga dapat diambil setiap saat sesuai keinginan nasabah. *MuḌārabah* merupakan akad kerja sama dengan sistem bagi hasil, yang mana satu pihak sebagai pemilik dana dan pihak lain sebagai pengelola dana. Jika dipadukan tabungan *muḌārabah* merupakan simpanan yang menggunkan akad bagi hasil dengan pemilik dana menyediakan seluruh dana dan pihak lain menyediakan usaha dan waktunya untuk mengelola dana tersebut guna mendapatkan keuntungan.

Tabungan *muḍārabah* merupakan simpanan yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*, di mana nasabah (pemilik dana) tidak memberikan batasan dalam pengelolaan dana baik tempat waktu dan usaha kepada bank (pengelola). Tabungan *muḍārabah* menawarkan keuntungan dengan melakukan pengelolaan dana yang membutuhkan lebih banyak waktu dalam pengelolaannya agar mencapai keuntungan yang maksimal. Tabungan jenis ini biasanya ditujukan untuk *saving*, seperti tabungan haji, tabungan kurban, atau tabungan lain yang dimaksudkan pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Tabungan *muḍārabah* memberikan bagi hasil dengan pembagian nisbah dalam bentuk persentase di awal akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Persentase keuntungan juga harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening guna keterbukaan dan menghindari kesalahpahaman dalam pembagian keuntungan. Dalam tabungan ini sistem perhitungan bagi hasil dilakukan secara harian, bukan mingguan ataupun bulanan. Perhitungan bagi hasil harian merupakan hasil dari perpaduan sifat tabungan yang bebas yaitu dapat diambil setiap saat dengan konsep *muḍārabah* yaitu bagi hasil. Dengan menerapkan perhitungan harian, maka simpanan yang dilakukan pada awal bulan akan menghasilkan nilai keuntungan lebih tinggi dari simpanan yang dilakukan pada tengah bulan atau akhir bulan selama dana simpanan awal bulan tidak diambil. Hal ini disebabkan perbedaan waktu yang digunakan dalam mengelola dana

simpanan, semakin banyak waktu yang digunakan dalam pengelolaan maka semakin besar peluang dalam mendapatkan keuntungan.

Selaras dengan hukum Islam, mekanisme tabungan *muḍārabah* juga diatur dalam Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya di BAB II, fatwa tersebut menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai tabungan *muḍārabah*.

Sebagaimana paparan data dalam BAB III sebelumnya, diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa tabungan *muḍārabah* reguler adalah simpanan berdasarkan *muḍārabah mutlaqah* yang dapat diambil setiap saat sesuai kebutuhan nasabah. Pada sistem tabungan *muḍārabah* reguler di BMS MBS Syariah, nasabah berkedudukan sebagai pemilik dana dan MBS berkedudukan sebagai pengelola dana. Nasabah yang hendak melakukan transaksi tabungan dapat melakukan penyetoran dan penarikan tabungan setiap saat dengan menggunakan layanan *home service* atau datang ke kantor. Apabila nasabah hendak mengambil seluruh uang simpanan, nasabah diwajibkan meninggalkan saldo Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam rekening tabungan guna persiapan penutupan rekening tabungan. Selain kemudahan dalam penyetoran dan penarikan tabungan, nasabah juga akan memperoleh tabung (bumbung) untuk menyimpan uang di rumah yang akan disetorkan setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dianalisis bahwa praktik tabungan *muḍārabah* reguler di MBS Syariah berupa penarikan

yang dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam teori *muḍārabah*, dimana sifat dasar *muḍārabah* adalah investasi sehingga membutuhkan waktu dalam pengelolaan dana guna memaksimalkan keuntungan yang ditargetkan. Dengan kata lain, dana yang diinvestasikan tidak dapat diambil setiap saat karena akan memengaruhi operasional perusahaan. Namun apabila ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 penarikan tabungan *muḍārabah* yang dapat dilakukan setiap saat maka tidak ditemukan pertentangan dari fatwa. Hal tersebut disebabkan fatwa tidak mengatur ketentuan mengenai waktu atau periode dalam penarikan tabungan secara rinci. Sehingga dapat dipahami bahwa penarikan tabungan *muḍārabah* yang dapat dilakukan setiap saat tidak bertentangan dengan fatwa. Bertolak belakang dari sifat investasi *muḍārabah*, tabungan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dapat diambil setiap saat sesuai kehendak nasabah. Tabungan *muḍārabah* memadukan dua konsep ini dan menghasilkan konsep baru dalam sistem pembagian keuntungan. Konsep baru tersebut adalah sistem perhitungan keuntungan harian. Dengan menerapkan sistem perhitungan harian akan menghindarkan dari ketidakadilan dalam pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah*. Ketidakadilan ini muncul bila menerapkan sistem perhitungan mingguan dan bulanan pada tabungan yang dapat diambil setiap saat. Hal ini berpengaruh pada nisbah yang akan diperoleh nasabah. Nisbah/keuntungan yang lebih besar akan diperoleh pada simpanan

yang dilakukan awal bulan dibandingkan simpanan yang dilakukan pada tengah bulan maupun akhir bulan pada penerapan sistem perhitungan harian. Hal ini disebabkan perbedaan waktu dalam pengelolaan dana, di mana waktu yang lebih panjang memungkinkan perolehan keuntungan lebih besar dari waktu pengelolaan dana yang lebih pendek.

Berdasarkan pemaparan hukum Islam dan fakta penerapan tabungan *muḍārabah* di MBS Syariah diketahui bahwasanya ditemukan keselarasan dan perbedaan dalam teori dan praktik di lapangan. Di sisi lain sebagai pedoman pelaksanaan hukum Islam di Indonesia fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tidak mengatur secara terperinci terkait waktu penarikan tabungan *muḍārabah*, sehingga dapat dipahami bahwa penarikan tabungan *muḍārabah* yang dapat dilakukan setiap saat diperbolehkan.

B. Analisis Pembagian Keuntungan Tabungan *Muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun dalam Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah, sudah seharusnya segala pelaksanaan kegiatan berdasar pada ketentuan syariah. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah pengelolaan dana nasabah. Dalam pengelolaan dana nasabah, terdapat kerjasama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola dana. Selain kesepakatan dalam pengelolaan dana, kedua belah pihak juga melakukan kesepakatan dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang kemungkinan akan

terjadi dari kegiatan usaha yang dikelola. Hal ini lebih dikenal dengan bagi hasil.

Tabungan *muḍārabah* merupakan tabungan yang menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank). Bagi hasil dalam akad *muḍārabah* ditentukan di awal akad dan berbentuk persentase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan, maka pemilik modal akan menanggung kerugian tersebut dengan syarat kerugian itu bukan atas kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola.

Pada tabungan *muḍārabah*, kesepakatan yang timbul antara nasabah yang berperan sebagai pemilik modal dan bank syariah sebagai pengelola dana akan dituangkan secara tertulis sebagai akad pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*. Dalam akad pembukaan tersebut tercantum identitas nasabah, berkas yang dibutuhkan dan persentase pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Persentase pembagian keuntungan atau bagi hasil harus dicantumkan guna keterbukaan dan kejelasan antara kedua belah pihak.

Dalam teori *muḍārabah* telah mengatur bahwa bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, dikhususkan untuk kedua pihak dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Begitu juga dalam fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan telah mengatur ketentuan bagi hasil yaitu dalam ketentuan yang dijelaskan bahwa “Pembagian

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.” Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya dalam BAB II, ketentuan fatwa tersebut mengandung arti bahwa nisbah bagi hasil harus ditentukan di awal dan berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil juga harus secara tegas dan jelas dinyatakan dalam bentuk rasio persentase yang membagi porsi keuntungan bagi pihak bank dan nasabah, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan tersebut juga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Selain itu, pembagian nisbah juga harus dicantumkan dalam akad pembukaan rekening tabungan untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad dan juga diharapkan ada kejelasan dan kepastian di antara kedua pihak.

Dalam paparan data BAB III sebelumnya, diketahui dari hasil wawancara bahwa pada tabungan *muḍārabah* regular yang terdapat di MBS Syariah, petugas MBS akan menjelaskan hal-hal yang terkait tabungan *muḍārabah* dan adanya bagi hasil dalam tabungan *muḍārabah* regular kepada nasabah sebelum nasabah membuka rekening tabungan. Nasabah yang akan membuka rekening tabungan *muḍārabah* diharuskan mengisi formulir (akad) dan menyertakan salinan identitas diri yang berlaku (biasanya nasabah akan menggunakan salinan KTP). Kemudian nasabah menyerahkan uang dengan minimal jumlah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai setoran awal minimal yang akan dimasukkan

ke rekening dan biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Nasabah yang memiliki sejumlah uang dalam rekening tabungan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Persentase pembagian keuntungan tidak diketahui nasabah karena tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening tabungan dan telah dijelaskan saat pembukaan rekening tersebut. Bagi hasil tersebut akan langsung masuk ke rekening nasabah. Nominal bagi hasil yang masuk ke rekening nasabah tidaklah sama setiap bulannya dikarenakan bagi hasil tersebut berdasarkan keuntungan yang diperoleh pihak MBS dan dana tabungan setiap bulan yang fluktuatif. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan pada tabungan ini adalah *revenue sharing* dikarenakan tidak ada pemotongan biaya sebelum keuntungan dibagikan.

Sebagaimana pemaparan tersebut maka dapat dianalisis bahwa proporsi pembagian nisbah/keuntungan yang diterapkan dalam bentuk persentase dan dikhususkan bagi kedua pihak yang berakad telah sesuai dengan teori *muḍārabah*. Namun pembagian nisbah yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak justru dilakukan secara sepihak oleh MBS dan nasabah tidak mengetahui nilai persentase pembagian keuntungan. Walau demikian pada akhirnya nasabah tetap menyetujui hal tersebut. Apabila dianalisis dengan kacamata fatwa, penerapan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah telah sesuai dengan fatwa. Namun ditemukan pula perbedaan praktik dan fatwa yakni

dimana pembagian keuntungan yang berdasarkan fatwa harus dicantumkan dalam akad pembukaan rekening justru dalam praktiknya tidak dicantumkan oleh pihak MBS. Hal ini berdasarkan fatwa yang berbunyi “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.” Pembagian keuntungan tersebut tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening disebabkan karena telah dijelaskan sebelumnya oleh petugas MBS pada awal pembukaan rekening dan nasabah sudah mengetahui proporsi pembagian tersebut. Berbeda dengan penjelasan dari petugas tabungan, nasabah tabungan tidak mengetahui proporsi keuntungan antara nasabah dan MBS. Walau hal tersebut terjadi, dari pihak nasabah tidak mempermasalahkan karena nasabah lebih berminat dengan kemudahan dalam menabung dan saldo tabungan di MBS. Selain itu, petugas yang mengetahui dan mengelola pembagian keuntungan adalah teller. Jadi tidak semua petugas mengetahui proporsi keuntungan antara pihak MBS dan nasabah. Bagi hasil dalam tabungan *muḍārabah* reguler di MBS Syariah telah ditentukan oleh pihak MBS terlebih dahulu dan nasabah hanya perlu menyetujui hal tersebut. Metode pembagian keuntungan yang diterapkan dalam tabungan *muḍārabah* reguler MBS adalah *revenue sharing*. Hal ini ditunjukkan dari sebelum pembagian keuntungan dilakukan, tidak ada pengurangan biaya-biaya operasional tabungan *muḍārabah*. Metode *revenue sharing* ini menimbulkan tanggungan biaya dibebankan kepada MBS (pengelola) disebabkan pendapatan yang disalurkan adalah pendapatan kotor dari

pengelolaan dana tanpa dikurangi biaya-biaya operasional. Dengan kata lain, kerugian yang seharusnya ditanggung oleh pemilik dana akan menjadi ditanggung oleh pengelolaan dana saat metode ini diterapkan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam *muḍārabah*.

Berdasarkan pemaparan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 serta fakta penerapan tabungan *muḍārabah* reguler di BMT MBS Syariah diketahui bahwasanya ditemukan keselarasan dan kesenjangan antara teori dan praktik. Menurut hukum Islam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan begitu pula ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Demikian pula penerapan pembagian keuntungan di MBS Syariah telah dinyatakan dalam bentuk nisbah sehingga telah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa. Namun juga terjadi kesenjangan dengan fatwa yaitu pembagian keuntungan tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening dengan alasan telah dijelaskan sebelumnya oleh petugas MBS pada awal pembukaan rekening. Di sisi lain nasabah tidak mengetahui persentase pembagian keuntungan tersebut dan tidak mempermasalahkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, tentang “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Tabungan *Muḍārabah* di BMT MBS Syariah Madiun,” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Mekanisme penarikan tabungan *muḍārabah* reguler di BMT MBS Syariah apabila ditinjau dari teori *muḍārabah* maka tidak sesuai karena sifat dari *muḍārabah* adalah investasi sehingga diperlukan waktu dalam pengelolaan dana guna memperoleh keuntungan maksimal. Dengan kata lain dana yang digunakan dalam *muḍārabah* tidak dapat diambil setiap saat. Akan tetapi apabila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 tidak bertentangan karena dalam fatwa tidak secara rinci menyebutkan tentang kapan penarikan tabungan *muḍārabah* bisa dilakukan sehingga dapat dipahami bahwa penarikan yang dilakukan setiap saat itu diperbolehkan. Perpaduan konsep *muḍārabah* yang bersifat investasi dan tabungan yang dapat diambil setiap saat maka melahirkan konsep baru dalam pembagian keuntungan pada tabungan *muḍārabah* yaitu konsep pembagian keuntungan dengan sistem perhitungan harian.

2. Pembagian keuntungan tabungan *muḍārabah* reguler di BMT BMS Syariah apabila ditinjau dari teori *muḍārabah* maka telah sesuai, dimana pembagian keuntungan telah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan keuntungan dikhususkan kepada kedua pihak yang melakukan akad. Selain itu, para pihak juga telah sepakat atas adanya pembagian keuntungan walaupun pihak nasabah tidak mengetahui persentase dari pembagian keuntungan dan hal ini berbeda dengan teori *muḍārabah* yang mensyaratkan pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan dua pihak yang dengan kata lain para pihak harus mengetahui persentase pembagian keuntungan. Apabila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 maka terdapat perbedaan dalam penerapan fatwa. Hal tersebut disebabkan pada tabungan *muḍārabah* reguler di MBS Syariah pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk nisbah (persentase) yang mana hal ini telah sesuai dengan fatwa. Namun persentase nisbah tersebut tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* sehingga hal ini bertentangan dengan fatwa yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian semisal ini akan terus dilakukan guna menambah wawasan dan kesadaran dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan syariah khususnya terkait tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah*.
2. Masyarakat diharapkan lebih teliti dan selektif pada informasi-informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan mengenai jenis-jenis tabungan yang menggunakan akad syariah, terkhususnya tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah*. Sehingga masyarakat mampu lebih bijaksana dalam memilih produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dan dapat melaksanakan ketentuan syariah secara bersamaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Siti, Ahamad Sobari, dan Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito *Muḍārabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah." *Al-Muzara'ah*. Vol.I, No. 2. 2013. 139-160.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Amalia, Feby Ayu. "Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Asy Syar'iyah* Vol. 4 No. 1. Juni 2019. 68-94.
- Anita Mustaqimah. Hasil Wawancara. 17 April 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Atika, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Desember 2020.
- Auwaliyah, Kharisma. "Implementasi Fatwa No.97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri. 2020.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Brosur Tabungan *Muḍārabah* Reguler.
- Brosur Produk BMT MBS Syariah.

- Cahyani, Melinda Try. "Implementasi Fatawa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad *Muḍārabah* di BPRS Al-Mabrur." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Dewi, Nourma. "Regulasi Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Serambi Hukum*, No. 01. Februari-Juli 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fharaskha, Shifa Putri. "Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di MBT Harapan Umat Pati KCP Kayen." *Tugas Akhir*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Hafid, Ricky Raynaldo. "Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadīah Yad Damanah* Dengan *Muḍārabah Mutlaqah* pada PT. Bank Aceh Syariah." *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Karim, Adiwarman. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- . *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Khasanah, Karimatul. "Problematika Hukum Tabungan dengan Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah." *Masharif al-Syariah* Vol. 3, No. 1 2008.
- Maruta, Heru, Imron. "Perspektif Hukum Islam terhadap Biaya *Penalty* Deposito *Mudharabah*." *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* Vol. 1 No. 1. April 2020. 15-28.

Masse, Rahman Ambo. "Konsep *Muḍārabah* antara kajian Fikih dan Penerapan Perbankan." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 8 No. 1. Januari 2010. 77-85.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Danang Wahyu Mega Mustika, "The Charging of Administrative Fee for Customers of *Muḍārabah* Saving Depositors." *Media Hukum*, Vol. 26 No.1. Juni 2019. 98-111.

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nisa, Khairun. "Penerapan Akad *Muḍārabah Mutlaqah* pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP.Medan Iskandar Muda." *Skripsi Minor*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Ninik, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019.

Shofiatus Sholihah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

Sugeng Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 November 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic* Vol. 3 No. 1. 2013. 1-21.

Widi Larasati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2020.